

## PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI

2020

Kpt 705/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2020, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 705/PL.02.4-KPT/3322/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PERBUAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 405/PL.02.4-KPT/3322/KPU-KAB/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - Sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 adalah Ketentuan BAB I huruf D, Ketentuan BAB II angka 8 huruf d, angka 10 huruf d, angka 19 huruf d, dan angka 27 huruf d dihapus, Ketentuan BAB IV diubah, Ketentuan BAB V diubah, Ketentuan BAB VII, Ketentuan BAB VIII, Ketentuan BAB IX, Ketentuan BAB XI, Setelah BAB XI ditambahkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt Kabupaten Semarang No 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Kabupaten Semarang No. 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020; Kpt Kabupaten Semarang No 405/PL.02.4-KPT/3322/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2020.
- Lamp.: 41 hlm.